



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALIMUDDIN Bin TAIL Alias ALI;
Tempat lahir : Campalagian;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lapeo, Desa Lapeo,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
- Terdakwadi persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN. Pol tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin Bin Tail Alias Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif kedua primair yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Alimuddin Bin Tail Alias Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa Alimuddin Bin Tail Alias Ali tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 2 (dua) pasang kartu domino

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saparuddin Alias Papa Nasru.

5. Membebani Terdakwa Alimuddin Bin Tail Alias Ali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dipersidangan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Tail Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Kenje Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) bersama-sama dengan Tim dari Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di salah satu rumah warga yang berada di Dusun Kenje Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud lalu saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) mendapati Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Bahwa ia

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra

Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur

Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru kemudian saksi Catur Heri

Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias

Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri)

mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 829.000,-(delapan

ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu domino;

- Bahwa saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy

Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir

Alias Sarul (anggota Polri) kemudian melakukan interogasi terhadap Bahwa ia

Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra

Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur

Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru lalu mendapatkan pengakuan

bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya

Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin

Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru telah melakukan

permainan judi jenis qiu-qiu;

- Bahwa perjudian jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara yakni salah satu

pemain yakni salah satu dari Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali, dengan

Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan

Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru mengocok

kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain

yakni Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali, dengan Surya Ardi Putra Bin

Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias

Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru lainnya dan masing-masing pemain

mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang

uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan

kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian

setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/kiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis kiu-kiu ini adalah untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru yakni bermain judi jenis kiu-kiu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Kenje Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) bersama-sama dengan Tim dari Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di salah satu rumah warga yang berada di Dusun Kenje Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud lalu saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) mendapati Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru kemudian saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 829.000,-(delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) kemudian melakukan interogasi terhadap Bahwa ia

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra

Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur

Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru lalu mendapatkan pengakuan

bahwa Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan

Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan

Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru telah

melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

- Bahwa perjudian jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara yakni salah satu pemain yakni salah satu dari Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali, dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali, dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru lainnya dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/qiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis qiu-qiu ini adalah untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru yakni bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Perbuatan ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Kenje Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) bersama-sama dengan Tim dari Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di salah satu rumah warga yang berada di Dusun Kenje Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud lalu saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) mendapati Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru kemudian saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 829.000,-(delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu domino;

- Bahwa saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) kemudian melakukan interogasi terhadap Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru lalu mendapatkan pengakuan bahwa Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa perjudian jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara yakni salah satu pemain yakni salah satu dari Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali, dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali, dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru lainnya dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/Qiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis qiu-qiu ini adalah untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bahwa ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali bersama-sama dengan Surya Ardi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, Masdar Alias Papa Novi, dan Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni serta Saparuddin Alias Papa Nasru yakni bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Perbuatan ia Terdakwa Alimuddin Bin Talil Alias Ali diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dibawah janji di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) bersama-sama dengan Tim dari Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) bersama-sama dengan Tim dari Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di salah satu rumah warga yang berada di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi berteman menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saksi dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dalam posisi duduk melingkar dan sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni kemudian saksi berteman

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 829.000,-(delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu domino;

- Bahwa saksi dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni lalu mendapatkan pengakuan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yakni dilakukan dengan cara salah satu pemain yakni salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/qiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni bahwa mereka telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dengan menggunakan alat berupa uang tunai sebesar Rp. 829.000,-(delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu domino serta telah dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang disita dari tempat Terdakwa bermain;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi dan saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) bersama-sama dengan Tim dari Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa mulanya saksi dan saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) bersama-sama dengan Tim dari Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di salah satu rumah warga yang berada di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy dan saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saksi berteman mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dalam posisi duduk melingkar dan sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu selanjutnya saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni kemudian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 829.000,-(delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu domino;
- Bahwa saksi berteman kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni lalu mendapatkan pengakuan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain yakni salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/qiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni bahwa mereka telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dengan menggunakan alat berupa uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu domino serta telah dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ma'nur Alias Saeni telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang disita dari tempat Terdakwa bermain;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Masdar Alias Papa Novi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Saparuddin Alias Papa Nasru, Terdakwa dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah ditangkap oleh saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa saksi telah ikut bermain judi jenis qiu-qiu tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa saksi mengetahui cara bermain judi jenis qiu-qiu tersebut yakni salah satu pemain yakni salah satu dari Terdakwa, saksiSaparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakniTerdakwa, saksiSaparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saparuddin Alias Papa Nasru dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi

Halaman16dari 33 PutusanNomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/kiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yakni pemain yang memegang kartu qiu paling tinggi yang keluar sebagai pemenang, dan pemenang dari permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Saparuddin Alias Papa Nasru, Terdakwa dan saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta saksi Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Saparuddin Alias Papa Nasru, Terdakwa dan saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta saksi Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya iseng-iseng belaku dan bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian tetap;
 - Bahwa saksi memiliki pekerjaan tetap sebagai wiraswasta;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang disita dari tempat Terdakwa bermain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

4. Saparuddin Alias Papa Nasru, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, Terdakwa dan saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta saksi Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah ditangkap oleh saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul

- (anggota Polri) karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa saksi telah ikut bermain judi jenis qiu-qiu tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa saksi mengetahui cara bermain judi jenis qiu-qiu tersebut yakni salah satu pemain yakni salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, saksidan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Masdar Alias Papa Novi dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/qiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yakni pemain yang memegang kartu qiu paling tinggi yang keluar sebagai pemenang, dan pemenang dari permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, Terdakwa dan saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta saksi Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, Terdakwa dan saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta saksi Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya iseng-iseng belaku dan bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian tetap karena saksi memiliki pekerjaan tetap sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang disita dari tempat Terdakwa bermain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya, dibawah sumpah di persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Terdakwa serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saenitelah ditangkap oleh saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa saksi telah ikut bermain judi jenis qiu-qiu tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa cara bermain judi jenis qiu-qiu tersebut yakni salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan saksi serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan saksiserta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/kiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yakni pemain yang memegang kartu qiu paling tinggi yang keluar sebagai pemenang, dan pemenang dari permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Terdakwa serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Terdakwa serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya iseng-iseng belaku dan bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian tetap, karena saksi memiliki pekerjaan tetap sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang disita dari tempat Terdakwa bermain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Terdakwa serta saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya telah ditangkap oleh saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa saksi telah ikut bermain judi jenis qiu-qiu tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa cara bermain judi jenis qiu-qiu tersebut yakni salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta saksi mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta saksi dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang katu domino/qiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yakni pemain yang memegang kartu qiu paling tinggi yang keluar sebagai pemenang, dan pemenang dari permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Terdakwa serta saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Terdakwa serta saksi Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya iseng-iseng belaku dan bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian tetap, karena saksi memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang disita dari tempat Terdakwa bermain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Alimuddin Bin Tail Alias Ali memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi

Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin

Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) karena telah melakukan permainan judi

jenis qiu-qiu;

- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa Terdakwamengetahui cara bermain judi jenis qiu-qiu tersebut yakni salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Saparuddin Alias Papa Nasru, Masdar Alias Papa Novi dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang katu domino/qiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yakni pemain yang memegang kartu qiu paling tinggi yang keluar sebagai pemenang, dan pemenang dari permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias

Halaman23dari 33 PutusanNomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryaserta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-

qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya iseng-iseng belaku dan bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian tetap karena Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) pasang kartu domino;

yang kesemuanya dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah ditangkap oleh saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa telah ikut bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa Terdakwamengetahui cara bermain judi jenis qiu-qiu tersebut yakni salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa

Halaman24dari 33 PutusanNomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur

Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/kiu paling tinggi maka pemain tersebut

dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa untuk menentukan pemenang permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yakni pemain yang memegang kartu qiu paling tinggi yang keluar sebagai pemenang, dan pemenang dari permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan, dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya iseng-iseng belaku dan bukan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian tetap karena Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai wiraswasta;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap seluruhnya telah dipertimbangkan serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni;

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, atau

Kedua :

Primair : melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kedua, namun oleh karena dakwaan kedua disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsurbarang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Alimuddin Bin Tail Alias Ali yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Alimuddin Bin Tail Alias Ali, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP mengatur mengenai larangan permainan judi, dalam Pasal 303 Ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwapada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni telah ditangkap oleh saksi Catur Heri Jayatno Bin Simon Alias Catur dan saksi Jemmy Arianto ED Bin Edmon Alias Jemmy serta Syahrul Ramadhan Bin Muhajir Alias Sarul (anggota Polri) karena telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ikut bermain judi jenis qiu-qiu tersebut selama 30 (tiga puluh) menit dan telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran, yang dilakukan dengan cara salah satu dari Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni mengocok kartu domino kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para pemain yakni Terdakwa, Masdar Alias Papa Novi, Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain 1 (satu) lembar kartu domino tersebut kemudian setelah para pemain memegang masing-masing 4 (empat) lembar kartu domino tersebut lalu para pemain kembali memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya para pemain memperlihatkan kartu domino yang dipegangnya tersebut dan pemain yang memegang kartu domino/kiu paling tinggi maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang permainan judi jenis kiu-kiu tersebut yakni pemain yang memegang kartu kiu paling tinggi yang keluar sebagai pemenang, dan pemenang dari permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan, dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar Alias Papa Novi, saksi Saparuddin Alias Papa Nasru dan Surya Adi Putra Bin Ardiansyah Alias Surya serta Saeni Bin Ma'nur Alias Saeni melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melihat dari permainan kartu kiu-kiu yang bersifat untung-untungan dan permainannya menggunakan taruhan sejumlah uang maka permainan tersebut dapat dikategorikan permainan judi dalam Pasal 303 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua subsidair ataupun dakwaan lainnya, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) pasang kartu domino;

mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alimuddin Bin Tail Alias Alit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang tunai sebesar Rp.829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 2 (dua) pasang kartu domino;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Saparuddin Alias Papa Nasru;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, oleh **I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMA H., S.E., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **HAFIS MUHARDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

TTD.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera,
TTD.

HASMA H., S.E., S.H.